



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

1ST QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTER'S WRITING

SHORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL OPINION

DAFTAR ISI

Legal Opinion about Capital Market Crime on Corporate Action

ALSA LC UI: Annisha Rahmadhila dan Iffah Ramadhan

3

Analisis Pengaturan Mengenai Pembajakan Film di Indonesia Melalui Platform Aplikasi Telegram

ALSA LC Undip: Zahra Zeifa Zafira, dkk.

11

Penerapan Asas Cabotage Sebagai Upaya Perlindungan Usaha Pelayaran di Indonesia

ALSA LC Undip: Muhammad Nabiel Agmi Putra, dkk.

24

Observing the Challenges of Indonesia's Constitutional Court in Dealing With Their Authority to Handle Judicial Review, and Why This Authority Becomes Crucial in the Future Democratic Rule of Law (Political Intervention)

ALSA LC UGM: Narandra Adhika Rizaldi

34

Legal Opinion about Capital Market Crime on Corporate Action

Penulis: Annisha Rahmadhila dan Iffah Ramadhan

Local Chapter: Universitas Indonesia

Senin, 14 Agustus 2023

Kepada Yth,

Direktur Utama PT Logistik Hezeki Pratama Tbk

Jl Gatot Subroto Nomor 11

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Adanya permintaan pendapat hukum dari PT Logistik Hezeki Pratama Tbk (PT LHP), kami Waman S.H dan Awan S.H. selaku konsultan hukum Wan Law Firm (WN Law Firm) akan memberikan pendapat hukum kami sebagai berikut.

Fakta

1. Bahwa PT Logistik Hezeki Pratama Tbk (PT LHP) merupakan sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pengiriman kargo jalur darat sekitar daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak tahun 2016.
2. Bahwa PT LHP didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 11 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Nomor AHU-005511.AH.11.12. Tahun 2012 dan telah menjadi perseroan *go public* sejak tahun 2016.
3. Bahwa PT LHP berdomisili di Jalan Gatot Subroto 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
4. Bahwa sejak tahun 2016 PT LHP terus mengalami peningkatan dalam kinerjanya terbukti dengan laba bersih yang diperoleh sebesar Rp80.000.000.000,- pada tahun buku 2022.
5. Bahwa Sdr. Rino selaku pemegang saham sekaligus Direktur Keuangan dan



Manajemen Risiko PT LHP menyampaikan gagasan untuk melakukan aksi korporasi dalam rangka perluasan bidang usaha antara PT LHP dengan PT Pembangunan Sejahtera Nasional Tbk (PT PSN).

6. Bahwa PT PSN merupakan sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pengiriman kargo dan penyedia kapal kargo.
7. Bahwa PT PSN merupakan sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 yang disahkan menurut Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-007711.AH.12.16. Tahun 2016. dan telah menjadi perseroan *go public* sejak tahun 2020.
8. Bahwa sejak tahun 2020 nilai saham PT PSN terus mengalami peningkatan.
9. Bahwa terhadap rencana aksi korporasi antara PT LHP dengan PT PSN akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang direncanakan pada tanggal 27 Maret 2023.
10. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Rino menghadiri acara tahun baru bersama Joni dan Ali untuk saling bercerita mengenai kesibukan mereka.
11. Bahwa pada pertemuan tersebut Rino, Ali, dan Joni berjanji untuk bertemu kembali pada tanggal 2 Januari 2023 di rumah Ali untuk membicarakan mengenai investasi dan pasar modal.
12. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Rino menyebarkan informasi mengenai dengan rencana aksi korporasi PT LHP dan PT PSN, khususnya mengenai prospek bisnis dan keuangan kedua perusahaan tersebut setelah aksi korporasi dilakukan kepada Ali dan Joni.
13. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Rino menjual sebagian sahamnya di PT LHP kepada Joni senilai Rp32.800.000.000,-. Transaksi saham tersebut dituangkan dalam akta jual beli efek di hadapan notaris dan diberitahukan kepada publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
14. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Ali juga membeli saham PT LHP senilai Rp1.000.000.000,- dengan rata-rata harga saham Rp1.500,- per lembar secara bertahap di pasar sekunder dari tanggal 16–20 Januari 2023.
15. Bahwa Ali menyebarluaskan informasi mengenai rencana aksi korporasi PT LHP dengan PT PSN yang diperolehnya dari Rino kepada teman dan keluarganya.

Informasi tersebut tanpa sepengetahuan Ali digunakan juga oleh suami dari teman Ali yang merupakan Direksi di suatu perusahaan investasi.

16. Bahwa suami dari teman Ali turut serta membeli saham PT LHP berdasarkan informasi rencana aksi korporasi PT LHP dengan PT PSN yang diterimanya.
17. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 aksi korporasi PT LHP dengan PT PSN disetujui dalam RUPST PT LHP dan 2 (dua) hari setelahnya diumumkan kepada publik.
18. Bahwa pengumuman tersebut diterima baik oleh publik sehingga permintaan saham PT LHP kian meningkat.
19. Bahwa setelah aksi korporasi terjadi Ali menjual setengah kepemilikan dari sahamnya dengan harga jual Rp2.000,- per lembar, sehingga ia memperoleh keuntungan sebesar Rp166.800.000,-
20. Bahwa harga saham perusahaan setelah aksi korporasi mengalami peningkatan drastis sejak bulan Januari hingga bulan April.
21. Bahwa timbul kecurigaan dari BEI akibat peningkatan harga saham perusahaan setelah aksi korporasi, sehingga perdagangan saham perusahaan di-*suspend* untuk sementara waktu.
22. Bahwa suspensi perdagangan saham PT LHP tidak kunjung dicabut oleh BEI, sehingga beredar isu bahwa PT PSN tidak ingin melanjutkan aksi korporasi dengan PT LHP.

Isu:

1. Apa permasalahan hukum yang terdapat pada kasus tersebut?
2. Apakah aksi korporasi yang dilakukan PT LHP dan PT PSN sah dan dapat terus dilaksanakan?
3. Apakah transaksi jual beli saham oleh seluruh pihak sah secara hukum?
4. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT LHP?

Regulasi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 78 /POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang



Tidak Dilarang bagi Orang Dalam (POJK 78/2017)

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (POJK 22/2019)
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Tidak Sehat (KPPU 3/2019)

Analisis:

1. Terdapat praktik ilegal karena adanya transaksi efek yang disebabkan informasi dari orang dalam.

Insider Trading (Perdagangan Efek oleh Orang Dalam) merupakan transaksi efek yang terjadi akibat adanya informasi orang dalam (*inside information*), sehingga informasi tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam pasar modal melalui jalan pintas. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari prinsip keterbukaan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal. Prinsip keterbukaan menghendaki agar seluruh pihak yang terlibat dalam pasar modal untuk memberitahukan segala informasi mengenai efeknya yang dapat berpengaruh kepada keputusan investor terhadap efek atau harga efek secara kepada masyarakat secara tanpa adanya pihak tertentu yang mengetahui informasi tersebut terlebih dahulu. Secara umum, Pasal 96 poin b UU Pasar Modal menyatakan larangan bagi orang dalam emiten untuk memberikan informasi kepada pihak manapun yang berpotensi untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 poin b angka 1–4 POJK 78/2017 yang harus terpenuhi secara akumulatif. Sayangnya terdapat unsur yang tidak terpenuhi, yaitu pada angka 3 dimana diperlukannya pernyataan tertulis untuk menjaga kerahasiaan informasi, tidak dilakukan oleh Joni ataupun Ali.

2. Aksi korporasi yang dilakukan PT LHP dan PT PSN tetap sah

Menurut Pasal 18 ayat (1) KPPU 3/2019, penilaian KPPU yang dimuat dalam



penetapan notifikasi menyatakan bahwa dalam aksi penggabungan harus tidak ada dugaan mengenai praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Penetapan notifikasi didefinisikan dalam Pasal 1 poin 11 sebagai pendapat tertulis penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilan saham. Mengenai permasalahan yang dihadapi, yaitu adanya insider trading tidak membatalkan aksi korporasi kedua PT, karena yang menjadi unsur pembatal penggabungan perseroan terbatas adalah dari praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, kegiatan korporasi PT LHP dan PT PSN sah dan dapat berlanjut.

3. Transaksi saham yang dilakukan Joni sah, tetapi transaksi Ali dianggap tidak sah dimata hukum.

a. Transaksi Joni dengan Rino sah secara hukum

Perolehan saham yang dilakukan Joni merupakan transaksi di pasar sekunder yang diperbolehkan, tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 22/2019. Definisi pasar sekunder ini terdapat pada pasal demi pasal POJK 22/2019, sebagai kegiatan transaksi efek yang telah dijual di pasar perdana atau dapat disebut saham yang telah beredar. Hal ini sebab Joni membelinya dari Rino yang sebelumnya telah tercatat di bursa efek sebagai kepemilikannya. Ini menunjukkan adanya transaksi di luar bursa efek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa transaksi dapat dilakukan negosiasi secara langsung antar pihak. Sehingga adanya transaksi dan negosiasi antara Joni dan Rino, sah di mata hukum. Selanjutnya, berdasar pada Pasal 56 ayat (1) UU PT bahwa pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang dapat dibuktikan dengan akta jual beli notaris, sehingga transaksi dianggap sah. Adanya kualifikasi yang berdasar pada Pasal 5 ayat (1) POJK 78/2017 bahwa orang dalam dan pihak lain yang telah melakukan transaksi efek wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah dilaksanakan oleh Joni.

b. Transaksi Ali dengan Rino tidak sah secara hukum karena telah terjadi *insider trading*



Pembelian saham PT LHP antara Ali dengan Rino secara bertahap di pasar sekunder dan menjualnya kembali yang diperolehnya keuntungan setelah merger berhasil terjadi akibat adanya informasi orang dalam. Hal ini dikarenakan tindakannya memenuhi unsur insider trading, yaitu

1) Transaksi dilakukan oleh orang dalam

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 95 UU Pasar Modal jo Pasal 1 ayat (7) POJK 78/2017, orang dalam dari emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek emiten atau perusahaan publik yang dimaksud, dalam hal ini Rino selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT LHP bertindak sebagai Orang Dalam melakukan penjualan atas saham PTLHP.

2) Adanya Informasi atau fakta material dan bersifat rahasia

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Pasar Modal menyatakan bahwa informasi atau fakta material adalah informasi mengenai kejadian yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek. Dalam kasus ini, informasi rencana aksi korporasi antara PT LHP dengan PT PSN berupa penggabungan dapat berpengaruh besar kepada harga saham PT LHP di pasar modal dan bersifat rahasia, sebab PT LHP belum mengumumkan persetujuan aksi korporasi tersebut ke publik.

3) Transaksi terjadi karena adanya informasi tersebut

Transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Ali dengan Rino terjadi sebab Ali mengetahui bahwa PT LHP akan melakukan aksi korporasi dengan PT PSN dan prospek bisnis yang terjadi dikarenakan adanya aksi tersebut, menimbang hal itu ia tertarik untuk membeli saham PT LHP dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal, sehingga menghasilkan keuntungan bagi Ali.

4) Transaksi merupakan transaksi efek yang dilarang bagi orang dalam

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2b angka 3 POJK 78/2017

Orang dalam (Rino) dapat melakukan transaksi efek dengan pihak yang bukan orang dalam (Ali) jika ada pernyataan tertulis bahwa informasi tersebut kepada teman serta sanak keluarganya dan Ali juga

menggunakan informasi yang diperolehnya dari Rino untuk transaksi dengan pihak lain diluar PT LHP.

4. Dapat dilakukannya pengajuan gugatan oleh PT LHP melalui mekanisme perlindungan konsumen

Beredarnya isu PT PSN tidak ingin melanjutkan aksi korporasi dengan PT LHP maka langkah pertama yang dapat dilakukan PT LHP adalah melakukan *public expose* (pemaparan umum dari PT kepada publik mengenai kinerja serta informasi lainnya mengenai PT). Namun, apabila masih mendapat respons buruk dan suspensi tidak segera diangkat oleh BEI, PT LHP dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) poin b UU OJK. Berdasar pada peraturan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan (investor) dari pihak yang menyebabkan kerugian (Rino) dan agar investor-investor yang dirugikan memperoleh ganti rugi dari pihak yang merugikan.

5. Kesimpulan:

1. Adanya praktik ilegal dalam transaksi saham atau dapat disebut *insider trading* yang menyebabkan suspensi saham. Hal ini timbul akibat transaksi saham yang dianggap tidak normal dikarenakan informasi orang dalam kepada pihak luar dan saham PT LHP yang melonjak hanya dalam beberapa bulan.
2. Melalui penilaian KPPU, aksi penggabungan perusahaan harus tidak ada dugaan tindakan monopoli atau persaingan tidak sehat. Adanya *insider trading* tidak menjadi alasan pembubaran aksi korporasi karena tidak ditemukannya kedua hal yang tertera dalam peraturan KPPU.
3. Transaksi yang dilakukan oleh Joni dengan Rino dianggap sah secara hukum karena telah memenuhi aturan di dalam UU PT dan POJK 78/2017, tetapi transaksi yang dilakukan oleh Ali dengan Rino tidak sah secara hukum sebab telah memenuhi.
4. Langkah pertama yang dapat dilakukan PT LHP dengan melakukan *public expose* sebagai pemaparan mengenai kinerja. Namun, apabila tidak adanya respons dari BEI dapat dilaksanakannya langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan melalui OJK

sesuai dengan mekanisme perlindungan konsumen.

Demikian pendapat hukum kami dibuat dengan memperhatikan situasi kondisi yang dihadapi. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

WN Law Firm

Analisis Pengaturan Mengenai Pembajakan Film di Indonesia Melalui Platform

Aplikasi Telegram

Penulis : Zahra Zeifa Zafira, Rachel Divaswari, Raditya Fahmi Aji

Local Chapter: Universitas Diponegoro

I. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari suatu produk hasil pemikiran seseorang. Terdapat beberapa jenis hak kekayaan intelektual, antara lain hak merek, hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang akan penulis bahas berkaitan dengan maraknya kasus pembajakan di dalam industri film di Indonesia yang sering terjadi didalam sebuah platform yang bernama Telegram. Perkembangan pembajakan film di platform Telegram menjadi ancaman dan merupakan salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, serta harus berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis yang mana hal ini timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk mencantumkan namanya dalam pemakaian ciptaannya untuk umum dengan tujuan mempertahankan haknya agar reputasi dan karya ciptaannya tetap terjaga. Sedangkan hak ekonomi dalam hak cipta merupakan hak untuk mendapat manfaat nilai ekonomi dari hasil ciptaan karyanya sendiri. Perlindungan terhadap hak milik pribadi juga diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*.

Di era digital ini, industri film semakin berkembang Guna melindungi hak cipta, negara melalui **UU Nomor 28 Tahun 2014** menciptakan peraturan untuk melindungi pemegang hak cipta dari seluruh tindakan pelanggaran Pasal ini berbunyi

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.¹

Pembajakan perfilman juga telah diatur dalam regulasi Indonesia, karena menurut **Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU Nomor 28 Tahun 2014**, film termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi berupa film layar lebar, serial TV maupun web streaming yang selalu menjadi media hiburan bagi semua kalangan dalam masyarakat sekarang ini, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *“(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: m. karya sinematografi;”* Karya sinematografi yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tersebut merujuk pada ciptaan yang berupa gambar bergerak, seperti film dokumenter ataupun berbagai jenis film lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, ataupun media lainnya. Perlindungan hak cipta juga diatur dalam Konvensi Bern 1886 dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi Bern 1886 mengatur bahwa pada dasarnya sebuah karya sinematografi harus dilindungi sebagai karya asli. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta tanpa adanya syarat formal.²

Sinematografi juga merupakan salah satu contoh jenis karya seni yang memiliki gambaran karya dalam bentuk *audiovisual*. Seiring berjalannya waktu

¹ Kusuma, P. 2023. Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Kertha Desa*. Volume 11(4): 2166-2179.

² Auli, R. “Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional”. Hukumonline. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/>

sinematografi semakin berkembang menjadi sebuah waralaba dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya bagi kalangan orang dewasa, melainkan bagi kalangan remaja maupun anak-anak, akan tetapi banyak dari karya tersebut yang disalahgunakan dalam penggunaan Karya Hak Cipta, terutama dalam kasus ini sering terjadi marak pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan yang melanggar tersebut seakan sudah menjadi suatu yang lumrah di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, salah satunya adalah penyebaran film-film bajakan yang tersebar dari sebuah aplikasi dengan nama Telegram. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh faktor rendahnya pengetahuan sumber daya masyarakat akan bahayanya pelanggaran hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam masyarakat indonesia. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta umum dilakukan, khususnya terjadi dengan kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs/website tidak resmi.³

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pembajakan film di aplikasi Telegram?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah terhadap pembajakan film di Telegram?
3. Bagaimana kerugian yang ditimbulkan oleh pencipta terhadap penyebaran film di Telegram?

III. Fakta Hukum

- Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diperoleh melalui suatu produk yang diciptakan melalui hasil pemikiran seseorang.
- Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, yaitu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta yang timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

³ Fasya, M.2023. Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 3(4): 2809-3925

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana hak ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

- Pasal 1 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2009 menyatakan “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”⁴
- Pasal 9 Ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Setiap Orang yang Tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
- Dalam Pasal 40 ayat 1 pada huruf m (karya sinematografi) dimana formulasinya adalah bahwa “yang dimaksud dalam karya sinematografi merupakan sebuah ciptaan atau mahakarya yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain ialah: a. film dokumenter, b. Tayangan iklan, c. reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan d. film kartun. Karya sinematografi juga dapat dibuat dalam melalui tahap metode yaitu: pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

IV. Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (“**UU Perfilman**”)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“**UU HC**”)
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi (“**UU ITE**”)

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (“**Kepres 18/97**”)

V. Analisis

A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penyebaran Film Ilegal Di Telegram

Perlindungan hukum terhadap penyebaran film diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan (2). Pasal 9 ayat (1) huruf b berbunyi “*Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,*” dan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*” Ciptaan yang dimaksud pada Pasal 9 meliputi setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁵ Salah satunya adalah karya sinematografi. Film termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang berbunyi “*Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.*”⁶

Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama pencipta dari segi ekonomi karena mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapat royalti sebesar jumlah yang seharusnya didapatkan, sehingga penyebaran film secara ilegal melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta film tersebut. Penyebaran film di telegram melanggar hak cipta karena dilakukan tanpa izin terlebih dahulu oleh pencipta, Penyebaran film di Telegram dilakukan oleh pengguna aplikasi dengan membentuk *public*

⁵ Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

channel. *Public channel* merupakan fitur yang tersedia di Telegram dimana pengguna dapat mengirimkan pesan secara massal kepada *subscribers* yang tergabung dalam *channel* tersebut. Pengguna seringkali menyalahgunakan fitur tersebut untuk menyebarkan film secara ilegal, dimana pencarian *public channel* dapat ditemukan dengan menggunakan fitur *global search* dengan cara memasukkan *username public channel* berupa judul film yang dituju. Semakin banyak *subscriber* yang ada dalam *channel* tersebut, maka semakin banyak pula iklan yang ditawarkan. Iklan-iklan tersebut menjadi sumber pemasukkan dari pengguna. Dengan adanya fitur *public channel*, akses untuk mendapat film gratis di Telegram menjadi semakin mudah. Penyebaran film melalui *public channel* dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta film yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam tindakan ilegal.

Berdasarkan laman Telegram FAQ menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi Telegram mengunggah dokumen ke *public channel* itu bukan ranah dari penyelenggara aplikasi Telegram, sehingga pengelolaan terhadap penyebaran film di *public channel* sepenuhnya dilakukan oleh pengguna selaku pendiri *public channel* tersebut. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pendiri *public channel* tersebut, lalu dari pihak Telegram memberikan layanan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar untuk dapat melaporkan kepada pihak Telegram agar karyanya yang telah disebarluaskan secara ilegal di *channel* tersebut dapat ditarik kembali.⁷

Mengenai pendiri *public channel* selaku orang yang melakukan penyebaran film dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi demikian “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak*

⁷ Megahayati, K, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5(1): 1-16.

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Pasal tersebut merujuk pada Pasal 9 mengenai orang yang melanggar hak ekonomi milik pemegang hak cipta dengan melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Kemudian dijelaskan lebih terperinci pada Pasal 113 dimana hal tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan.

Lebih lanjut, film yang disebarakan melalui aplikasi telegram merupakan sebuah dokumen elektronik. Mengacu ke dalam Pasal Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE), perbuatan menyebarkan dokumen tersebut yang dilindungi hak cipta termasuk ke perbuatan yang dilarang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa *“seseorang dengan unsur kesengajaan berniat melakukan tindakan pengubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penghilangan, penyembunyian, dan pengiriman data dari suatu sumber data kepada para penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teks, dan lainnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik, dapat dijatuhi sanksi pidana”*. Penyebaran film pada public channel dikategorikan sebagai sumber mengenai penambahan dari suatu film pada bentuk dokumen elektronik yaitu dengan mengangkut dokumen tersebut dan dipindahkan ke dalam sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Tindakan menyebarkan film di aplikasi telegram tersebut adalah sumber pasal pidana yang tertera pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, tindakan pengguna telegram yang sengaja setelah mengakses public chat untuk mendapatkan film-film pada aplikasi telegram tersebut dikategorikan menjadi sumber perbuatan tidak diperbolehkan yang tertera pada Pasal 30 ayat (2) UU ITE karena kategori tindak perbuatan sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan yang diperbuat kepada tersangka pelaku pembajakan film melalui telegram juga dikenakan pasal yang diatur Pasal 46 ayat (2) UU ITE yaitu *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30*

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)".⁸

B. Upaya penanggulangan pemerintah terhadap pembajakan film di Telegram

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap para pencipta karya sinematografi terkait dengan pembajakan film aplikasi telegram terbagi menjadi dua tindakan yakni merupakan perlindungan hukum yang bersifat **preventif dan represif**. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah dan melindungi karya dari si pembuat/pencipta karya tersebut, sedangkan tindakan yang bersifat represif ditujukan sebagai upaya atau solusi untuk menyelesaikan masalah terhadap pembajakan film apabila terjadi sebuah tindakan bersifat membajak tersebut.

Terdapat dua perbedaan dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ini berfokus pada sudut pandang pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai subjek hukum agar dapat mengajukan keberatan dan pendapatnya kepada pemerintah yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah melalui ketentuan perundang - undangan sebelum diambil tindakan secara tegas. Sedangkan perlindungan represif berfokus sebaliknya dari tindakan preventif. Sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif, pemerintah melakukan upaya berupa pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemerintah juga melakukan tindakan pemblokiran terhadap web ataupun sumber-sumber yang melakukan aksi pembajak karya sinematografi dengan menyebarluaskan film pada aplikasi media sosial telegram. Sedangkan tindakan dalam bentuk berupa tindakan yang bersifat represif kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai subjek hukum yang tidak dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengutarakan pendapat, sebab pada bentuk upaya

⁸ Firefly Aprilla dan Isna Rolinda, "PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK", Makalah Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 25 (Juni 2023), 1636.

perlindungan hukum ini Lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum yang akan menindak dan menangani perkara secara langsung dalam upaya penyebaran film ilegal yang disebarakan melalui Telegram.⁹

Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah terwujud dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan hak cipta serta pemedanaannya. Upaya preventif dilakukan dengan cara mensosialisasikan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mencakup banyak kepentingan masyarakat terhadap kurangnya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap film legal. Sedangkan upaya represif diciptakan Peraturan Bersama Kemenkumham dan/atau Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses pengguna pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dengan Sistem Elektronik. Tegas pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pada pasal 15 yaitu Penutupan Konten maupun Hak akses pengguna ditentukan dari Dirjen Aplikasi Informatika atas nama menteri yang melaksanakan kepentingan pada industri komunikasi maupun informatika. Pasal 14 ayat (2): *“keputusan terkait penutupan konten maupun hak akses penggunaannya sesuai di ayat (1) diberikan penyampaian terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang berjangka waktu paling lamanya tiga hari kerja dihitung saat tanggal ditentukan”*. Kemudian pada pasal 15 mengungkapkan upaya menutup konten maupun hak akses penggunaannya yang melakukan tindakan melanggar hak cipta maupun hak terkait akan dilakukan pengumuman pada situs resmi kementerian yang melaksanakan kepentingan pemerintah pada bidang komunikasi dan informatika.¹⁰ upaya ini perlindungan ini dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum dari semacam hukuman pidana maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya, melainkan cuma penyelesaian berupa penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap website-website yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.¹¹

⁹ Pasangka, A dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. Lex Administratum. Volume 11(4):

¹⁰ Wiratama, AA dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 3(2):

¹¹ Idem

C. Kerugian yang ditimbulkan oleh pencipta terhadap penyebaran film di Telegram

Dalam hal adanya pelanggaran hak cipta tentu terdapat kerugian yang diderita oleh pencipta yang dilanggar haknya. Kerugian yang dialami dapat berupa kerugian secara moral dan juga material, dimana *royalti* yang seharusnya didapat oleh pencipta tidak sebanding dengan penyebaran karya pencipta secara ilegal. Hal ini dikarenakan royalti atas pemanfaatan ekonomi dari hasil karya ciptaannya tersebut, juga berdampak pada penurunan kreativitas pencipta untuk membuat karya tidak dapat dipenuhi hak yang seharusnya diperoleh oleh para pencipta. Dan kerugian tersebut akan berdampak ke masyarakat yang menikmati film, yang berakibatkan tumbuh pandangan masyarakat yang memiliki sikap tak acuh terhadap film, lalu mempertanyakan apakah suatu karya hak cipta tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan berdampak juga terhadap sektor pajak pemerintah yang merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional untuk mendapatkan pemasukan dari hasil pajak Hak Cipta karya sinematografi ini berkurang karena disebabkan film ilegal yang tersebar luas pada Aplikasi Telegram.¹²

VI. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap penyebaran film diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan (2). Salah satunya adalah karya sinematografi. Film termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang berbunyi. “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Berdasarkan laman Telegram FAQ menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi Telegram mengunggah dokumen ke public channel itu bukan ranah dari penyelenggara aplikasi Telegram, sehingga pengelolaan terhadap penyebaran

¹² Aljijel, S dkk. 2023. Analisis Streaming Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta. Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Volume 2 (1) : 2961 - 7227

film di public channel sepenuhnya dilakukan oleh pengguna selaku pendiri public channel tersebut. Mengenai pendiri public channel selaku orang yang melakukan penyebaran film dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014. Tindakan menyebarkan film di aplikasi telegram tersebut adalah sumber pasal pidana yang tertera pada Pasal 48 ayat dan UU ITE. Selain itu, tindakan pengguna telegram yang sengaja setelah mengakses public chat untuk mendapatkan film-film pada aplikasi telegram tersebut dikategorikan menjadi sumber perbuatan tidak diperbolehkan yang tertera pada Pasal 30 ayat UU ITE karena kategori tindak perbuatan sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan yang diperbuat kepada tersangka pelaku pembajakan film melalui telegram juga dikenakan pasal yang diatur Pasal 46 ayat UU ITE yaitu «Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap para pencipta karya sinematografi terkait dengan pembajakan film aplikasi telegram terbagi menjadi dua tindakan yakni merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara mensosialisasikan UU No. 28 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mencakup banyak kepentingan masyarakat terhadap kurangnya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap film legal. Sedangkan upaya represif diciptakan Peraturan Bersama Kemenkumham dan/atau Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Penutupan Konten dan Hak Akses pengguna pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dengan Sistem Elektronik.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU HC”)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan*

Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works

Buku/Jurnal

Aljiel,S dkk. 2023. Analisis Streaming Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta. Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Volume 2 (1) : 2961 - 7227.

Wiratama, AA dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 3(2):

Pasangka, A dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. Lex Administratum. Volume 11(4):

Megahayati, K, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5(1): 1-16.

Fasya, M.2023. Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 3(4): 2809-3925.

Auli, R. "Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional".

Hukumonline. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-ci-pa-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/>

Kusuma, P. 2023. Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta.

Jurnal Kertha Desa. Volume 11(4): 2166-2179.

Penerapan Asas *Cabotage* Sebagai Upaya Perlindungan Usaha Pelayaran di Indonesia

Penulis: Muhammad Nabiel Agmi Putra, Alifia Putri Kinanti, Balqys Samhana Kamila
Noer Eryanto

I. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang luas mendapatkan keuntungan dari laut yang berperan sebagai penghubung antarpulau. Adanya laut sebagai penghubung antar pulau menjadi transportasi maritim dalam menggerakkan perekonomian dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa di antara wilayah-wilayahnya yang tersebar. Dengan statusnya sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan perlindungan terhadap pelayaran antar pulau dan kedaulatan negaranya. Oleh sebab itu, Asas *Cabotage* menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan asas *Cabotage* sebagai asas yang diakui di dalam hukum dan praktek pelayaran seluruh dunia serta merupakan penjelmaan kedaulatan suatu negara untuk mengurus dirinya sendiri, dalam hal ini pengangkutan dalam negeri, sehingga tidak dapat begitu saja dianggap sebagai proteksi yaitu perlindungan atau perlakuan istimewa yang kurang wajar bagi perusahaan domestik, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.¹

Asas *Cabotage* memberikan Indonesia hak kedaulatan penuh atas seluruh wilayah perairannya. Hal ini disebabkan karena dengan asas ini Indonesia memiliki wewenang yang sah dalam mengatur lalu lintas perairan wilayahnya, termasuk mengizinkan jenis transportasi laut apa saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk berlayar di perairan tersebut, oleh sebab itu asas ini harus bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana implementasi asas *Cabotage* di Indonesia, beserta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan asas *Cabotage* dalam industri pelayaran?

¹ Kusumaatmadja, Mochtar, dalam Muhammad Iqbal Asnawi, 2012, Implikasi Pemberlakuan Asas *Cabotage* Dalam Pelayaran Nasional Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Indonesia Pada Perdagangan Bebas Dalam Kerangka WTO, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hal 19.

3. Bagaimana evaluasi terhadap keberhasilan asas *Cabotage* dalam mendukung industri pelayaran nasional dan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia?

III. FAKTA HUKUM

Asas *Cabotage* adalah hak eksklusif suatu negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam bidang darat, air, dan udara pada lingkup wilayah yang menjadi kekuasaan tersebut. Dalam asas ini juga memberikan pelarangan terhadap kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia².

Adanya penerapan Asas *Cabotage* ini menjadikan suatu bentuk dari yurisdiksi negara Indonesia dalam mengatur transportasi laut di perairannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat (1) Kegiatan Angkutan Laut Khusus dilakukan oleh Badan Usaha Pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi industri pelayaran dan memastikan keamanan dalam transportasi laut.

Melalui Asas *Cabotage*, Indonesia dapat meningkatkan investasi dalam infrastruktur maritim yang dapat mendukung pertumbuhan industri pelayaran. Selain itu, penerapan Asas *Cabotage* juga dapat meningkatkan daya saing global sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
3. Peraturan Menteri Perhubungan PM.2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang

V. ANALISIS HUKUM

1. Implementasi dan Hambatan Asas *Cabotage* di Indonesia

² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Di dunia Internasional, penerapan Asas *Cabotage* berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa ada yang menerapkan Asas *Cabotage* seperti negara Australia, Brazil, Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya, bahkan ada yang tidak menerapkan Asas *Cabotage* seperti negara Singapura, Hong Kong, Selandia baru, dan Belanda. Contoh penerapan Asas *Cabotage* di Amerika Serikat adalah melakukan pelayaran antar pelabuhan di dalam perairan AS untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti kepemilikan kapal dan awak kapal yang berasal dari AS.

Di Indonesia, Asas *Cabotage* pada mulanya diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional lalu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri. Didalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan / atau barang antar pulau dan antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Pasal tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai penerapan prinsip *Cabotage* di Indonesia. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kepada kapal-kapal domestik untuk melakukan kegiatan tersebut agar mendukung perkembangan industri pelayaran nasional.

Prinsip *Cabotage* tidak hanya berhubungan dengan penggunaan kapal berbendera Indonesia dalam kegiatan angkutan laut di dalam negeri. Undang-Undang Pelayaran juga meluaskan cakupan prinsip *Cabotage* dengan mewajibkan kapal berbendera Indonesia untuk mempekerjakan awak kapal yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur beberapa jenis angkutan di perairan yang terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengatur beberapa jenis angkutan laut yang terdiri dari angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. Seperti dalam kasus KSOP Manokwari telah menahan kapal asing karena melanggar Asas *Cabotage* yang diatur dalam Pasal 6 UU No 17 Tahun 2008. Kapal tersebut seharusnya menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk mengangkut semen dari Manokwari ke Jayapura. Namun, karena menggunakan kapal asing, KSOP melakukan tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tindakan penahanan kapal asing tersebut juga sejalan dengan Pasal 7 UU No 17 Tahun 2008 yang mengharuskan kapal asing yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi semua hukum yang berlaku. Dengan demikian, penahanan kapal asing tersebut merupakan upaya KSOP untuk menegakkan hukum dan aturan yang berlaku di bidang pelayaran.

Penerapan asas *cabotage* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industri pelayaran nasional. Menurut Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), jumlah kapal niaga nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005, jumlah kapal niaga nasional hanya sebanyak 6.041 unit, namun pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 25.000 unit. Data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan RI juga menunjukkan peningkatan yang pesat dalam jumlah armada kapal niaga nasional. Pada tanggal 20 Oktober 2017, jumlah total armada kapal niaga nasional mencapai 27.567 unit, meningkat secara signifikan dari jumlah armada pada tahun 2005 yang hanya sebanyak 6.041 unit. Dari jumlah armada angkutan laut nasional pada tahun 2017, sebanyak 25.432 unit merupakan armada kapal milik Perusahaan Angkutan Laut Nasional (pemegang SIUPAL), sementara 2.135 unit lainnya merupakan armada kapal milik Perusahaan Angkutan Laut Khusus (pemegang SIOPSUS)³.

Selain meningkatkan jumlah kapal niaga nasional, asas *Cabotage* juga memiliki peranan dalam mendorong peningkatan jumlah perusahaan angkutan laut di Indonesia. Pada tahun 2009, perusahaan berjumlah 2.731, di tahun 2018 menjadi berjumlah 4.453. Dalam hal ini terlihat adanya pertumbuhan dengan rata-rata 6 persen per tahunnya. Maka dari itu, dengan pertambahan jumlah perusahaan yang signifikan tersebut tentu memberikan dorongan kesempatan kerja yang lebih luas dibanding sebelumnya, terutama profesi di bidang pelayaran. Karena hal itu pula potensi pendapatan negara dengan pajak juga semakin bertambah, yang hasilnya dapat berasal dari Pajak.⁴

³InfoPublik.id. *Asas Cabotage Berarti Kedaulatan Negara*. (2019, September 20).

<https://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/374573/asas-cabotage-berarti-kedaulatan-negara#:~:text=Asas%20cabotage%20adalah%20prinsip%20yang,serta%20awak%20kapal%20berkewarganegaraan%20Indonesia>

⁴Badan Keahlian DPR RI. (2019) Polemik Pencabutan Asas Cabotage dalam Revisi UU Pelayaran. Buletin APBN (Vol 4, p. 8), hal. 8. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-96.pdf>

Terjadi peningkatan jumlah kapal dan perusahaan pelayaran nasional. Misalnya, terlihat dari dominasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan nasional oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Prinsip *Cabotage* juga memastikan bahwa muatan dalam negeri diangkut oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Hal ini mendukung kelangsungan industri pelayaran dan memperkuat ekonomi nasional.

Akan tetapi, selama keberjalanan penerapan asas ini, terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut terjadi pada sektor yang masih memperbolehkan operasi kapal-kapal asing karena keterbatasan armada kapal nasional. Untuk mengatasi kurangnya jumlah kapal di Indonesia pemerintah memberikan relaksasi peraturan terkait penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia dengan syarat mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan PM.2 Tahun 2021 Kegiatan yang diperbolehkan untuk menggunakan kapal berbendera asing di Indonesia adalah:

- a. survei minyak dan gas bumi;
- b. pengeboran;
- c. konstruksi lepas pantai
- d. penunjang operasi lepas pantai;
- e. pengerukan; dan
- f. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pemberian izin bagi kapal berbendera asing di Indonesia diatur secara ketat dimana kapal yang berbendera asing yang ingin beroperasi di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran Indonesia dan perlu melampirkan ketentuan-ketentuan khusus sehingga kapal berbendera asing tidak serta merta bisa digunakan di Indonesia.

Persyaratan PPKA terdapat di Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan PM 2 Tahun 2021. Untuk memperoleh PPKA, Perusahaan Angkutan Laut Nasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

- a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis;

- b. kontrak kerja antara Pemilik Pekerjaan dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/ atau surat penunjukan dari Pemilik Pekerjaan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
- c. perjanjian sewa (charter party) antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan pemilik Kapal Asing;
- d. salinan surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat sertifikat standar angkutan laut yang telah mendapatkan pengesahan;
- e. salinan surat tanda pendaftaran dan kebangsaan Kapal Asing;
- f. salinan surat ukur Kapal Asing;
- g. salinan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku;
- h. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan Kapal Asing yang masih berlaku;
- i. salinan sertifikat manajemen keselamatan Kapal Asing yang masih berlaku;
- j. daftar / sijil awak Kapal Asing yang ditandatangani oleh nakhoda Kapal;
- k. bukti pengumuman pengadaan Kapal Berbendera Indonesia; dan
- l. surat keterangan dari pemilik kapal asing yang menerangkan bahwa bersedia menerima dan menempatkan taruna dan/ atau taruni praktek praktik laut dari sekolah pelayaran nasional

(2) Dalam hal jenis Kapal tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h, pemohon harus melampirkan *Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate* atau surat keterangan dari badan klasifikasi.

(3) Penerimaan dan penempatan taruna dan/ atau taruni praktik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 mengacu pada standar operasional prosedur yang disusun oleh Direktur Jenderal.

2. Faktor Pendorong Pemerintah Menerapkan Asas *Cabotage*

Faktor pendorong pemerintah untuk menjalankan Asas *Cabotage* adalah memperkuat kedaulatan dan infrastruktur maritim di Indonesia. Dengan penggunaan prinsip ini memprioritaskan penggunaan kapal-kapal nasional untuk transportasi barang dan penumpang antar-pulau di wilayah kepulauan Indonesia. Keputusan ini tidak diambil begitu saja, melainkan didorong oleh pertimbangan yang matang atas beberapa faktor yang signifikan.

Salah satu alasan utama dibalik penerapan Asas *Cabotage* adalah sebagai perlindungan kedaulatan negara. Dengan memberikan prioritas pada kapal-kapal

nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa transportasi laut di dalam negeri berada di bawah kendali penuh dan pengawasan yang ketat. Hal ini sangat penting mengingat peran strategisnya dalam menjaga keamanan dan kontrol atas pergerakan barang dan penumpang di perairan Indonesia yang luas.

Selain itu, Asas *Cabotage* merupakan sebuah upaya yang juga dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sehingga transportasi laut tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi saja, tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan negara. Sehingga dengan memprioritaskan kapal-kapal nasional, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan industri pelayaran dalam negeri yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil dari penerapan Asas *Cabotage* juga dapat terlihat dalam peningkatan jumlah kapal nasional. Sebelumnya, dari jumlah populasi kapal nasional yang semula hanya sekitar 6.000 unit, setelah diberlakukannya asas ini, angka populasi melonjak tinggi menjadi sekitar 25.000 unit kapal sampai tahun 2018, atau tumbuh lebih dari 400% selama 10 tahun.⁵ Hal tersebut bukan hanya memiliki dampak positif pada infrastruktur maritim saja, tetapi juga menciptakan lebih banyak lagi peluang adanya kesempatan kerja, khususnya bagi profesi pelaut yang sejatinya merupakan tulang punggung industri pelayaran.

Dengan demikian, keputusan pemerintah dalam menerapkan Asas *Cabotage* tidak hanya didasari oleh pertimbangan politik dan strategis, tetapi juga oleh kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya membawa manfaat bagi industri pelayaran nasional, tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan serta kepentingan negara sebagai kepemilikan wilayah maritim yang luas

3. Evaluasi Penerapan Asas *Cabotage* Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Asas *Cabotage*

Selama periode penerapan Asas *Cabotage* di Indonesia, dapat terlihat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki sebagai bentuk untuk memastikan perkembangan yang lebih baik dalam industri pelayaran nasional.

⁵Badan Keahlian DPR RI. (2019) Polemik Pencabutan Asas *Cabotage* dalam Revisi UU Pelayaran. Buletin APBN (Vol 4, p. 8), hal. 8. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-96.pdf>

Evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pertumbuhan armada kapal nasional, perusahaan bongkar muat di pelabuhan, pengembangan industri galangan kapal, pengaturan terkait kapal berbendera asing, dan kolaborasi dengan asosiasi pelayaran nasional.

Pertama-tama, evaluasi terhadap peningkatan industri pelayaran nasional haruslah menjadi fokus utama. Hal tersebut melibatkan penilaian terhadap pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kapal-kapal nasional diawaki oleh anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, dalam hal penguasaan bongkar muat di pelabuhan nasional. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan pelayaran nasional dapat mengendalikan kegiatan tersebut. Asas *Cabotage* seharusnya memastikan bahwa perusahaan pelayaran nasional memiliki peran yang signifikan dalam proses bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan nasional.

Kemudian, pengembangan industri galangan kapal menjadi perhatian yang penting. Ini mencakup fokus pada pengembangan pusat-pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal, serta perbaikan standarisasi dan komponen kapal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kapal nasional. Memberikan insentif kepada perusahaan pelayaran nasional yang terlibat dalam pembangunan atau perbaikan kapal di dalam negeri juga menjadi langkah penting.

Selanjutnya, evaluasi terhadap ketentuan berlakunya Asas *Cabotage* terkait kapal berbendera asing perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam industri pelayaran nasional. Dengan bekerja sama dengan Indonesian National Ship Owners Association (INSA) merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memahami kontribusi mereka dalam mendukung implementasi Asas *Cabotage*.

Segala evaluasi yang dilakukan harus secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, industri pelayaran, dan asosiasi terkait. Hal ini penting dalam memastikan bahwa Asas *Cabotage* dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan industri pelayaran nasional Indonesia secara keseluruhan.

VI. KONKLUSI

Implementasi Asas *Cabotage* di Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan pada industri pelayaran nasional. Prinsip ini memberikan hak eksklusif kegiatan angkutan barang dan orang dalam negeri kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan bendera Merah Putih serta awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dampak positif tersebut antara lain adalah pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran dan armada kapal nasional, pengurangan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja lokal, dan penguasaan muatan dalam negeri oleh kapal-kapal berbendera Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan *Cabotage* tidak hanya tentang kontrol negara terhadap aktivitas angkutan laut, tetapi juga tentang mendorong pertumbuhan industri pelayaran nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan.

Namun, pelaksanaan Asas *Cabotage* juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan armada kapal nasional, terutama dalam sektor ekspor batubara dan CPO. Ketersediaan kapal dalam negeri yang mampu melayani pengangkutan ekspor CPO dan batubara masih sangat terbatas. Kurangnya koordinasi dan pengawasan juga menjadi kendala dalam memastikan penerapan Asas *Cabotage* berjalan efektif dan terawasi dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan jumlah kapal nasional yang berkualitas, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan. Dengan demikian, penerapan Asas *Cabotage* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi industri pelayaran nasional dan negara secara keseluruhan.

Selama periode penerapan asas *Cabotage*, evaluasi terhadap berbagai aspek seperti pertumbuhan industri pelayaran nasional, pengusaha bongkar muat di pelabuhan, pengembangan industri galangan kapal, ketentuan berlakunya Asas *Cabotage* terkait kapal berbendera asing, dan kolaborasi dengan asosiasi pelayaran nasional telah dilakukan. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan perkembangan yang lebih baik dalam industri pelayaran nasional Indonesia secara keseluruhan. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Asas *Cabotage* telah memberikan kontribusi positif dalam melindungi industri pelayaran dalam negeri serta meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia. Namun, perlu terus

dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam implementasinya.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Insa.com. (2017, September 22). *Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara*. INSA.
<https://insa.or.id/asas-cabotage-demi-kedaulatan-negara/>

Indonesia Re. *Mekanisme Pengadaan Kapal Untuk Mendorong realisasi ASAS beyond cabotage*. (2021, September 10).
<https://indonesiare.co.id/id/article/mekanisme-pengadaan-kapal-untuk-mendorong-realisasi-as-as-beyond-cabotage>

Neliti.com. *Asas Cabotage dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Armada Kapal Niaga Nasional*. (2019, Mei 1).
<https://www.neliti.com/id/publications/79182/implementasi-asas-cabotage-dalam-kebijakan-pelayaran-di-indonesia-studi-di-direk>

BeritaSatu.com, *Pemerintah Diminta Pertahankan Asas Cabotage*, (2019, Oktober 20).
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/579494/pemerintah-diminta-pertahankan-asas-cabotage>

InfoPublik.id. *Asas Cabotage Berarti Kedaulatan Negara*. (2019, September 20).
<https://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/374573/asas-cabotage-berarti-kedaulatan-negara#:~:text=Asas%20cabotage%20adalah%20prinsip%20yang,serta%20awak%20kapal%20berkewarganegaraan%20Indonesia>

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. (n.d.). Data Armada Tahun 2017-2019.
https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20200819131314.DATA_JUMLAH_ARMADA_NIAGA_NASIONAL_TAHUN_2017-2019.pdf

Badan Keahlian DPR RI. (2019) Polemik Pencabutan Asas Cabotage dalam Revisi UU Pelayaran. Buletin APBN (Vol 4, p. 8), hal. 8.
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-96.pdf>

Observing the Challenges of Indonesia's Constitutional Court in Dealing With Their Authority to Handle Judicial Review, and Why This Authority Becomes Crucial in the Future Democratic Rule of Law (Political Intervention)

Penulis: Narandra Adhika Rizaldi

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

The concept of the rule of law is the institutionalization of power that is not arbitrary to provide legal protection that can be submitted by the community. Running a state is of course often confronted by power and law.¹ The Constitutional Court, having the Judges titled as the guardian of the constitution, acts as one of the crucial aspects in Indonesia's democratic rule of law. After its constitutional existence found a place in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia post-amendments, the Constitutional Court was officially formed in 2003, stipulated by Indonesian Law Number 24 of 2003 on Constitutional Court.² The Constitutional Court has the duties and authority as executor of the duties of judicial power which is exclusively appointed directly by the constitution with one of its authorities being to carry out Judicial Review, reviewing and/or re-examining decisions of legislative and/or executive bodies. Furthermore, the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final level whose decisions are final in order to, among other things, test laws against the Constitution. The court's final decision, as intended in Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, does not open up opportunities for appeals or other legal remedies.. However, as time goes by, the Constitutional Court seems to have become a forum for throwing around controversial political issues regarding the formation of laws and regulations made by the legislative body. As a consequence, the high political issues being examined in the judicial review conducted by the Constitutional Court has opened various interventions towards the court. In light of that, this writing will discuss two specific cases and its implication regarding the challenges of the Constitutional Court that could damage the future democratic of law which is the political intervention towards the court in exercising their authority; the intervention towards Judge Aswanto and Judge Anwar Usman.

¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 42.

² Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 91.



Rule of law requires an independent and impartial judiciary, including judicial independence and freedom from intervention and influence by other branches of government. This is not reflected in the dismissal of Judge Aswanto from the Constitutional Court without proper justification by the *DPR* (People's Representative Council).³ On September 29 2022, the *DPR* held a plenary meeting to remove the constitutional judge, namely Aswanto. The *DPR* argued that Judge Aswanto had disappointed the *DPR* by releasing *DPR* products too often. In fact, as previously explained, the *DPR* does not have the authority to replace the proposed constitutional judges before their term of office ends because this would violate the principles of impartiality and independence of the Constitutional Court and weaken Indonesia's commitment to the concept of the rule of law. If we interpret the article that regulates the nomination of constitutional judges by the *DPR*, this does not mean that when a constitutional judge is successfully selected from the *DPR*'s proposal, they "belong" to the *DPR* and must always side with the *DPR*. Naturally, when a constitutional judge has been elected, the constitutional judge becomes an impartial and independent judge without having to remember who he was nominated from. Legislators, according to Jimly Asshidiqie, may be seen in positive as well as negative. In this situation, the *DPR* is a positive lawmaker whose goal is to establish laws, but the Constitutional Court is a negative legislator whose task it is to repeal unconstitutional laws, hence the two will constantly be at odds.⁴ As a result, it is reasonable to assume that Judge Aswanto was dismissed from office solely for carrying out his duties as a Constitutional Judge. This has clearly injured the independence of constitutional judges in carrying out judicial reviews because the *DPR* feels that products that have been painstakingly created can easily be annulled by people who were "chosen" by them. As previously explained, the *DPR* is required to produce legal products that are "correct" and constitutional if they do not want their law to be annulled, not by trying to replace Constitutional Judges so that they always take their sides. Once again, Constitutional Judges have the task of upholding the constitution and ensuring that there are no legal products in Indonesia that conflict with it.

Moving on to another case, *Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi* Chairman Jimly Asshidiqie stated that Judge Anwar Usman was proven to have violated serious ethics. Anwar

³ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023), 294–303.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).



was also sentenced to removal from his position as Chief Justice of the Constitutional Court. Two of the 13 conclusions that must be highlighted includes; the reported Judge as Chairman of the Constitutional Court was proven not to have carried out his leadership function (judicial leadership) optimally and the reported Judge was proven to have intentionally opened up space for intervention by outside parties in the process of making Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Based on the decision of *Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, Judge Anwar Usman clearly violated the independent judiciary that must be upheld by every Constitutional Judges referring to Indonesian Law Number 48 of 2009 on Judicial Power. Based on the two major cases that occurred regarding Judge Aswanto and Judge Anwar Usman, there is a conclusion that can be drawn in the interests of upholding the democratic rule of law in Indonesia, namely that the judicial independence of judges must be perfectly guaranteed.

The Constitutional Court was described as a "negative legislator" by Hans Kelsen. The point was critical to Kelsen, who has always been aware of the danger of the Constitutional Court improperly stepping into the realm of political decisions through its decisions, thereby superimposing its own evaluation of the competing interests involved in any legislative decision on that of the democratically elected Parliament.⁵ In principle, the ability to examine (judicial review) cannot be separated from the independent judiciary, because it is one of the independent judiciary's implementations.⁶ Furthermore, in relation to laws which are political products, constitutionality testing again finds urgency. Therefore, as Mahfud MD said, testing the constitutionality of political products is a testing mechanism so that both the material and procedures for making them are legally correct and not just as a means of justifying the will of the holder of political power. Moreover, laws are the crystallization or formalization of competing political wills due to hegemony or compromise.⁷ As a result, the Constitutional Court has its own Code of Ethics and Behavior for Constitutional Judges, which is based mostly on The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 and complemented by Indonesian cultural norms. On October 17, 2005, the Sapta Karsa Utama Code of Ethics and Behavior for Constitutional Judges was declared, which was then outlined in Constitutional Court Regulation

⁵ Francesco Viganò, "Constitutional Courts as Negative Legislators?" *Conference of the European Constitutional Courts* (2018).

⁶ Adnan Buyung Nasution, "Ke arah Berfungsinya Hak Uji Materil Mahkamah Agung," in *Analisa CSIS XXII Nomor 5 September-Oktober*, ed. CSIS Indonesia (Jakarta, 1993), 445.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 257.



Number 07/PMK/2005, which regulates the Code of Ethics for Constitutional Judges, and then refined through Constitutional Court Regulation Number 09/PMK/2006, which concerns the Implementation of the Declaration of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. By upholding the code of ethics and behavior of constitutional judges which has been stated as a regulation, Constitutional Judges should be able to operate independently without any political interference. The code of ethics and behavior of constitutional judges is very crucial considering that there is no external institution that can supervise the Constitutional Court because the Judicial Commission does not have the authority to supervise constitutional judges as decided by the Constitutional Court itself. By that, Judges will have a strong independence that relates to strengthening the future democracy and rule of law in Indonesia.



BIBLIOGRAPHY

Regulations and Judicial Decisions:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Indonesian Law Number 48 of 2009 on Judicial Power.

Indonesian Law Number 24 of 2003 on Constitutional Court.

Constitutional Court Regulation Number 07/PMK/2005.

Constitutional Court Regulation Number 09/PMK/2006.

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

Books:

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Nasution, Adnan Buyung. "Ke arah Berfungsinya Hak Uji Materil Mahkamah Agung." in *Analisa CSIS XXII Nomor 5 September-Oktober*, edited by CSIS Indonesia. Jakarta, 1993.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Journal:

Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023), 294–303.

Other:

Viganò, Francesco. "Constitutional Courts as Negative Legislators?" *Conference of the European Constitutional Courts* (2018).





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025